



**PUTUSAN**

Nomor 231/Pdt.G/2022/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**TOMMY**, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 05 September 1983, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Buddha, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Budi Utomo Gg. Teluk Sahang, RT.003/RW.013, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, selanjutnya sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

**CEN OI CU**, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 05 Juni 1981, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Buddha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Budi Utomo Gg. Teluk Sahang, RT.003/RW.013, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, selanjutnya sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 November 2022 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat TOMMY Dengan tergugat, Cen Oi Cu tanggal 14 September 2020 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Di Kota PONTIANAK Sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan nomor : 6171-KW-14092020-0002;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu (1) orang akan yang bernama : ARVIN YUWEN ARENTINO
- Bahwa oleh karna penggugat dengan tergugat setelah sebagai suami dan isteri belum memiliki Rumah Tempat tinggal sendiri, maka tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa sering terjadi percecokan dan Tergugat sudah 2 tahun dan

*halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap anak

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, cukuplah sudah penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri PONTIANAK Berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil penggugat dan tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang penggugat ajukan berkenan pula memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat : TOMMY Dengan Tergugat CEN OI CU Yang dilangsungkan di Catatan Sipil Kota PONTIANAK tanggal 14 September 2020 sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan Nomor : 6171-KW-14092020-0002 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota PONTIANAK. Agar pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akte perceraian dimaksud;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;  
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir langsung di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk KURNIA DIANTA GINTING, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Desember 2022 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil selanjutnya persidangan

halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan terhadap gugatannya tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban namun secara lisan menyampaikan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak ada memukul anak akan tetapi mengajar anak saja;
2. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
3. Bahwa Kami sudah tidak berhubungan badan selama 2 (dua) tahun dan saya ikhlas tidak hubungan badan demi anak;
4. Bahwa Penggugat juga pernah chat WA dengan Tergugat katanya tidak ingin bercerai akan tetapi sekarang Penggugat tiba-tiba ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat tidak mengajukan Replik sehingga Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tanggal 3 Januari 2023 mengajukan permohonan hak perwalian dan nafkah hidup anak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut substansinya adalah gugatan rekonsensi, namun karena gugatan rekonsensi tersebut tidak diajukan dalam jawab-jinawab maka permohonan Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 61717040509830011, tanggal 18 Mei 2020 atas nama Tommy, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171042502200005, tanggal 05 Mei 2020 atas nama Tommy dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-14092020-0002 tertanggal 20 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak, diberi tanda bukti P-3;

Bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai;

Menimbang, bahwa selain surat, Penggugat telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut:

halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FARIDA dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Budha di Pontianak, Saksi hadir di perkawinan tersebut;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ARVIN YUWE ARENTINO;
- Bahwa sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersebelahan dengan rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi melihat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena mereka sering bertengkar mulut;
- Bahwa Tergugat juga pernah mengatakan mau minum Baygon;
- Bahwa Penggugat juga pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ia pernah dipukul Tergugat, pernah diusir karena dituduh punya selingkuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa bulan ini tidak tinggal serumah;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan;

Keterangan Saksi-saksi tersebut dibenarkan Penggugat dan Tergugat;

2. LYLANY, dibawah sumpah menurut agama Budha pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha di Pontianak, Saksi hadir di perkawinan tersebut;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ARVIN YUWE ARENTINO;
- Bahwa sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersebelahan dengan rumah orang tua Saksi;

halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena mereka sering bertengkar mulut;
- Bahwa Tergugat juga pernah mengatakan mau minum Baygon;
- Bahwa Penggugat juga pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ia pernah dipukul Tergugat, pernah diusir karena dituduh punya selingkuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa bulan ini tidak tinggal serumah;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan;

Keterangan Saksi-saksi tersebut dibenarkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-14092020-0002 tertanggal 20 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak, diberi tanda bukti T-1;
2. Screenshot whatsapp percakapan Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak, diberi tanda bukti T-3;

Bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah tercatat pula dalam Putusan Perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum melakukan penilaian yuridis atas gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan penilaian yuridis atas hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama yang mereka anut yaitu Agama Budha dan perkawinan tersebut selanjutnya dicatat menurut hukum negara (bukti surat P-3) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2

halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah menjadi tetap karena tidak disangkal oleh para Tergugat atau setidaknya telah disangkal tanpa alasan yang cukup, pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa percekcoan Penggugat dan Tergugat disebabkan kurangnya rasa saling memahami sebagai suami/istri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa bulan tidak hidup serumah dan sudah 2 (dua) tahun tidak berhubungan badan layaknya suami istri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ARVIN YUWEN ARENTINO;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah disangkal oleh para Tergugat sehingga belum menjadi tetap, yaitu disatu sisi pada pokoknya Penggugat mendalilkan penyebab percekcoan adalah Tergugat, sebaliknya Tergugat mendalilkan, penyebab percekcoan adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil masing-masing pihak tersebut maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu karena akan menentukan terhadap dalil-dalil gugatan yang lain, adalah: **“apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi persyaratan untuk putus karena perceraian?**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan pokok sengketa kedua belah pihak tersebut, Majelis akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat masih layak dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu FARIDA dan LYLYANI. Sedangkan Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu FARIDA dan LYLYANI di persidangan pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa, Saksi melihat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena mereka sering bertengkar. Penggugat juga pernah mengatakan kepada Saksi

halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia pernah dipukul Tergugat, pernah diusir karena dituduh punya selingkuhan. Penggugat dan Tergugat sudah beberapa bulan ini tidak tinggal serumah. Menurut Saksi perkawinan orang tua mereka tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyangkal tentang gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, Tergugat lebih mendalilkan bahwa penyebab perkecokan adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu agar Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 19 Peraturan Pelaksana mencantumkan alasan perceraian, yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa alasan mana yang menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan sehingga putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dari alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat (P-1 sampai dengan P-3), bukti surat Tergugat (T-1 sampai dengan sekarang T-3), bukti Saksi yang diajukan Penggugat yaitu FARIDA dan LYLANYI Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus yang disebabkan oleh kedua belah pihak saling menyalahkan dalam hubungan perkawinan mereka;

halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa tidak bisa lagi diharapkan dalam perkawinan tersebut maka beralasan hukum apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini putus karena perceraian karena telah memenuhi syarat yaitu: *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* (huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dikabulkan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 2, *"Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat : TOMMY Dengan Tergugat CEN OI CU Yang dilangsungkan di Catatan Sipil Kota PONTIANAK tanggal 14 September 2020 sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan Nomor : 6171-KW-14092020-0002 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"* oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok perkara maka beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 3, *"Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak. Agar pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akte perceraian dimaksud"*, sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 4 *"Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat"* oleh karena Penggugat dipihak yang menang berperkara sedangkan Tergugat pihak yang kalah perkara maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan artinya gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

halaman 8 dari 10, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat : TOMMY Dengan Tergugat CEN OI CU Yang dilangsungkan di Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 14 September 2020 sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan Nomor : 6171-KW-14092020-0002 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak. Agar pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akte perceraian dimaksud;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh kami, JOKO WALUYO, S.H., Sp.Not., M.M. sebagai Hakim Ketua, YAMTI AGUSTINA,SH., dan DENY IKHWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh URAY JULITA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Tergugat, tanpa dihadiri Penggugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YAMTI AGUSTINA,SH.,

JOKO WALUYO, S.H., Sp.Not., M.M.

DENY IKHWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

URAY JULITA, S.H.

halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2022/PN Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya Perkara**

1. PNBP Panggilan.....	:	Rp30.000,00
2. Proses.....	:	Rp50.000,00
3. Panggilan .....	:	Rp300.000,00
.....	:	Rp20.000,00
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00
5. Meterai .....	:	<u>Rp10.000,00</u>
.....		
6. Redaksi .....		
Jumlah .....	:	Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);